



**PUTUSAN**

Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

**I. N a m a : CIHO D. BANGUN;**  
Tempat Lahir : Penampen;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 12 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Asoka B2 Salonsa, Kecamatan Nuha,  
Kabupaten Luwu Timur;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Senior Vice President & Chief Operating Officer  
PT. INCO Tbk;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili bersama-sama dengan Terpidana:

**II. N a m a : CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS;**  
Tempat Lahir : Nilopolis Rio de Janeiro Brazil;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 9 Desember 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Brazil;  
Tempat Tinggal : 1. Apartemen Ritz Carlton Nomor 2207 Jakarta;  
2. Kantor PT. INCO Tbk., Jakarta, Plaza  
Bapindo-Citibank Tower Lantai 22 Jalan  
Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta;  
A g a m a : Katholik;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Vice President & Chief Financial Officer PT. INCO Tbk;

III. N a m a : **PETER WILLIAM LOUIS FENATO;**

Tempat Lahir : Labrador City, Kanada;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 25 Oktober 1967;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Kanada;

Tempat Tinggal : Jalan Kemang Selatan I D Nomor 21 C Jakarta Selatan;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : General Manager Project Development PT. INCO Tbk;

IV. N a m a : **Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG;**

Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 03 September 1959;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Guest House PT. INCO Kamar 206 Salonsa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Senior Project Manager Contract of Development PT. INCO Tbk;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 Ayat (1) *juncto* Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tanggal 27 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta dengan sengaja menggunakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan khusus Terdakwa I. CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup" sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) *juncto* Pasal 46 Ayat (1)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana denda dibebankan kepada PT. International Nickel Indonesia Tbk., sebagai korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil double handle merk Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT INCO : 5630 beserta STNK DT 7054 CB, 1 (satu) Kerangka Dozer merk Komatsu tipe D85 SS, 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor INCO 5877 dan (satu) unit mobil merk Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor INCO 5550 dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan supaya Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 103/Pid.B/2011/ PN.

MLI tanggal 03 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dari dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil double handle merk Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT. INCO : 5630 beserta STNK DT 7054 CB;
- 1 (satu) Kerangka Dozer merk Komatsu tipe D85 SS;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor INCO 5877;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor INCO 5550;

Dikembalikan kepada PT. INCO Tbk;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1279 K/PID.SUS/ 2012 tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 103/Pid.B/2011/ PN.MLI., tanggal 03 Oktober 2011 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia, Tbk., terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah";

2. Menyatakan Terdakwa I. CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa I. CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS dari Dakwaan Kedua tersebut ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada PT. International Nickel Indonesia Tbk sebagai korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT Inco : 5630 beserta STNK DT 7054 CB;
- 1 (satu) Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor Inco 5877, dan;
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor Inco 5550;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 87 PK/PID.SUS/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : I. CIHO D. BANGUN, II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO, dan IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.PK/2019/PN.MLI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana I pada tanggal 7 November 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana I tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1279K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 September 2015 yang membatalkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2011/PN.MLI tanggal 3 Oktober 2011 yang ternyata terhadap putusan tersebut Terpidana I (bersama-sama dengan Terpidana II, III dan IV) telah pernah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan sudah diputus dengan Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dengan amar menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana I. Cihd D. Bangun, II. Claudio Renato Chaves Basto, III. Peter William Louis Renato dan IV. Ir Ernest Lawrence Parulian Marpaung tersebut dan menetapkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 ditentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya dibatasi 1 (satu) kali. Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan lebih 1 (satu) kali hanya dibolehkan apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ternyata terdapat putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan;
- Bahwa mengenai Surat Kuasa yang dipergunakan pada permohonan peninjauan kembali yang pertama yang dipermasalahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I tidak dapat membuktikan perihal tidak sahnya Surat Kuasa yang menjadi dasar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I tersebut tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terd pidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terd pidana I;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014, Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

.....Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I. CIHO D. BANGUN tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Dr. H. SUNARTO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. dan Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Dr. H. SUNARTO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 47 PK/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)